

0171

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

X08052002

kepada:

1. NAMA SEKOLAH

: SMP K SADAR RANGGU

2 ALAMAT SEKOLAH KECAMATAN KUWUS

KABUPATEN MANGGARAI

3. PENYELENGGARA : YAYASAN SADAR RANGGU SEKOLAH/YAYASAN KUWUS - MANGGARAT

Jakarta, 7 JANUARI 19.85

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Sekolah Swasta,

Drs. KOESTIDJO NIP. 130430069